



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1693/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 1693/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 19 Desember 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Nikah pada tanggal 27 Maret 2000 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 455/ 40 / III / 2000;
2. Bahwa, Sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 18 Tahun 9 Bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri tinggal

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah Pemohon, Bakda Dukhul dikaruniai keturunan satu (1)
Anak Nama Firma Herawati Setia Maharani, Perempuan, 16 Tahun, ikut
Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
mulut yang tidak dapat diselesaikan disebabkan karena :

a. Termohon merasa tidak krasan tinggal bersama dirumah Pemohon dan
Termohon selalu marah dan menuntut penghasilan atau nafkah yang
diberikan oleh Pemohon. Hal tersebut sering terjadi serta Termohon
sering minta diceraikan.

b. Puncaknya awal Tahun 2012 Termohon pergi bersama anaknya
tanpa pamit Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sekarang
keadaannya tidak diketahui alamatnya yang jelas dan selanjutnya
rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah tidak
ada hubungan komunikasi lagi.

4. Bahwa, dari urai-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan
bahwa rumah tangganya Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa
dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi
berumah tangga dengan Termohon, dan selanjutnya perceraianlah jalan
untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon.

5. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat
perkara ini berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak Pemohon (PEMOHON ASLI) Terhadap (Endang
Supriyati binti Siswo Mihadjo)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :455/40/III/2000 Tanggal 27 Maret 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/346/402.403.04/2018 tanggal 17 Desember 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA
KSI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara misanan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2000 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Firma Herawati Setia Maharani;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Januari 2012 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon merasa tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selalu menuntut nafkah atau penghasilan yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2012, sampai sekarang sudah mencapai sekitar tujuh tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

SA

KSI II PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama sembilan belas tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2000 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2012 mulai goyah di mana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2012, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 7 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2000 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti P2 adalah Fotokopi surat keterangan ghoib atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Gading Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 27 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti Termohon saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia sehingga pemanggilan Termohon melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2000 dan telah dikaruniai 1 anak / belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 tahun ;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah ekonomi dan juga Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampilkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Sholihin, S.Ag.,M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor:1693/Pdt.G/2018/PAKab.Mn



Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan | : Rp. | 270.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 366.000,- |